

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minyak dan Gas Bumi merupakan pemenuhan kebutuhan yang sangat penting, maka dalam pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin sehingga dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat¹. Kebutuhan akan Minyak dan Gas Bumi semakin hari semakin meningkat terutama di sebagian negara berkembang seperti di Indonesia. Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Istilah yang lazim digunakan pada masyarakat kita untuk mendefinisikan gas bumi adalah *Liquid Petroleum Gas* (LPG). Dengan diketahuinya bahwa minyak bumi terdapat bersama-sama dengan gas bumi, maka istilah yang lazim yang digunakan sekarang adalah minyak dan gas bumi.

Gas Bumi adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun negara-negara yang berstatus negara maju sekalipun. Indonesia salah satu negara berkembang yang banyak memiliki

¹ H. Salim HS, 2007, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.282.

tambang gas alam yang dikelola pemerintah maupun swasta. Gas merupakan kebutuhan masyarakat di seluruh dunia, tetapi gas tidak dapat diperbaharui. Kebutuhan gas di Indonesia sangat tinggi di bidang industri maupun di masyarakat. Pemerintah melakukan program konversi minyak tanah ke gas (LPG 3kg) untuk masyarakat yang kurang mampu dengan diberi subsidi. Untuk itu Pemerintah harus menyediakan gas subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini bisa dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 kg, bahwa LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM).

Menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Setiap pengangkutan gas tentu memiliki izin untuk memurnikan, memperoleh bagian-bagian atau mempertinggi mutu gas, hal ini terdapat dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
 - a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;

c. Izin Usaha Penyimpanan;

d. Izin Usaha Niaga.

- (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkutan Gas yang tidak memenuhi syarat tersebut dikenai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Minyak dan Gas Bumi disebutkan, “ Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dan disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah)”.

Pemerintah sebagai pengelola gas bertanggung jawab mencakupi kebutuhan gas setiap warganya, termasuk melakukan subsidi demi kemudahan rakyatnya. Subsidi Gas adalah bahan bakar gas yang diperuntukan kepada rakyat yang kurang mampu yang pendanaannya di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun kenyataan dilapangan gas yang disubsidi oleh pemerintah orang yang mampu juga memakai gas tersebut, seharusnya pemerintah mengawasi pendistribusian gas bersubsidi.

Kasus yang terjadi di Padang Sumatera Barat tentang peyalahgunaan gas bersubsidi dan non subsidi. Contoh kasus perkara No: 233/Pid.Sus/2018/PN Pdg penyalahgunaan pengangkutan gas bersubsidi (LPG 3 kg) ini terjadi di kota Padang. Satuan Reskrim Polresta Padang meringkus enam pelaku penyalahgunaan pengangkutan gas tabung LPG 3 kg bersubsidi menjadi LPG 12 kg tanpa subsidi. Gudang gas LPG 3 kg di Air Paku Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018. Enam orang pelaku digerebek saat sedang melakukan pengolahan gas LPG 3kg bersubsidi ke tabung LPG 12kg non bersubsidi. Enam orang yang ditangkap merupakan pemilik, empat karyawan dan seorang

sopir. Tersangka tersebut adalah AF selaku pemilik usaha gas LPG W, A, D, dan F yang merupakan karyawan gudang tersebut dan BS selaku sopir. Maka Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulandan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik mengambil judul:
“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) YANG BERSUBSIDI MENJADI NON SUBSIDI STUDI PERKARANO : 233/Pid.Sus/2018/PN Pdg “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan masalah sesuai dengan judul yang penulis ajukan di atas, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan gas LPG bersubsidi menjadi non subsidi dalam perkara No: 233/Pid.Sus/2018/PN Pdg?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidanapenyalahgunaan pengangkutan gas LPG bersubsidi menjadi non subsidi dalam perkara No: 233/Pid.Sus/2018/PN Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui penerapan pidana dalam menertibkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan gas LPG bersubsidi menjadi non subsidi dalam perkara No: 233/Pid.Sus/2018/PN Pdg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan gas LPG bersubsidi menjadi non subsidi dalam perkara No: 233/Pid.Sus/2018/PN Pdg.

D. Metode Penelitian

Dalam pembuatan proposal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya³.

²H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24

³ *Ibid*, hlm. 47

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)⁴.

Bahan Hukum Primer terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- c. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3Kg.
- d. Putusan Perkara Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pdg

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dengan mencari bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi dengan mengetahui pokok permasalahan serta memberi petunjuk, berupa buku-buku, dan internet⁵.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikajian.

⁴*Ibid*, hlm. 48

⁵*Ibid*, hlm. 54

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif yaitu pengertian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat⁶

⁶*Ibid*, hlm.105